



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644
Laman:www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0235/UN9/SK.BUK.KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS SENTRA HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2019--2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Sentra Hak Intelektual (HKI) Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2015--2019;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan reaktivitas dan mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Sriwijaya untuk menghasilkan temuan-temuan baru dan untuk membina usaha bersertifikasi memenuhi standard kesehatan dan membrikan pelayanan konsultasi Hukum HKI, maka dipandang perlu mengadakan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2019--2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0058/UN9/KP/2015 tanggal 19 Maret 2015;
 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0041/UN9/SB3.LP2M.PT/2019 tanggal 13 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TAHUN 2019--2023.

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara:

1. Nama : Dr. Hasanudin, S.Si., M.Si.
NIP : 197205151997021003
Pangkat/Gol : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya

sebagai Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2019--2023;

2. Nama : Agus Ngadin, S.H., M.Hum.
NIP : 198208042012121001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Jabatan : Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sebagai Sekretaris Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2019--2023;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 14 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF ✓

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang I, II, III, dan IV;
2. Dekan Fakultas FH dan FMIPA;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya.